

Analisis Hukum Tindak Pidana Aborsi di Kecamatan Tanjung Morawa (Studi di Kantor Kepolisian Resort Kota Deli Serdang)

Juliandi^{1*}, Talita Syamantha², Chairus Suriyati³, Junaidi Lubis⁴

Fakultas Hukum dan Pendidikan, Universitas Battuta

Fakultas Hukum dan Pendidikan, Universitas Putra Abadi Langkat

Fakultas Hukum dan Pendidikan, Universitas Battuta

Fakultas Hukum dan Pendidikan, Universitas Battuta

andi28071994@gmail.com¹, talitasyamantha18@gmail.com², inachairus@gmail.com³,
junaidilubis67@yahoo.co.id⁴

ABSTRAK

Aborsi adalah tindakan kriminal. Sehingga dalam penegakan hukum, pemerintah desa, kecamatan dan sebagainya juga harus dilibatkan dalam memberikan informasi tentang bahaya kejahatan aborsi, khususnya kepada keluarga dan generasi muda di Kabupaten Tanjung Morawa. Tindak pidana aborsi yang terjadi di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang juga meningkat dari sebelumnya 15 kejadian pada tahun 2022 dan sekitar 28 kejadian hingga tahun 2025. Tentunya tindak pidana aborsi ini harus dilakukan oleh penegak hukum agar kedepannya tindak pidana yang sama tidak terulang di kemudian hari. Banyak orang melakukan kejahatan aborsi secara diam-diam, dan kebanyakan dari mereka dibantu oleh orang-orang yang tidak memiliki pelatihan yang memadai. Objektif penelitian antara lain untuk menegakkan hukum pidana bagi setiap pelaku aborsi, khususnya di Kecamatan Tanjung Morawa. Topik tersebut dipilih karena rasa kepedulian masyarakat Tanjung Morawa untuk lebih bertanggung jawab dan tidak melakukan aborsi karena berbagai alasan tertentu. Kombinasi normatif dan empiris untuk menggambarkan dan menjelaskan peristiwa dari berbagai sumber referensi dan temuan penelitian, yang mencakup wawancara dengan anggota polisi Deliserdang Resort, mengungkapkan bahwa ketakutan hamil di luar nikah menyebabkan sejumlah aborsi kriminal, melakukan seks bebas, dan kurangnya tanggung jawab dari pihak laki-laki. Dengan penelitian ini, kedepannya kejahatan aborsi dapat diminimalisir di Kecamatan Tanjung Morawa.

Keywords: Analisis Hukum, Tindak Pidana, Aborsi, Tanjung Morawa

ABSTRACT

Abortion is criminal act. So that in law enforcement, the village, sub-district and so on governments should also be involved in providing information about the dangers of abortion crimes, especially to families and young generations in Tanjung Morawa District. Abortion crimes that occurred in Tanjung Morawa District, Deliserdang Regency also increased from the previous 15 incidents in 2022 and around 28 incidents until 2025. Of course, this criminal act of abortion must be carried out by law enforcement so that in the future the same criminal act will not be repeated in the future. Many individuals commit the crime of abortion secretly, and most of them are assisted by people who do not have adequate training. The objectives of the research include to enforce criminal law for every abortion perpetrator, especially in Tanjung Morawa District. The topic was chosen because of a sense of concern in the people of Tanjung Morawa to be more responsible and not to have abortions for various specific reasons. Combinations normative and empirical to describe and explain events from various reference sources and the study's findings, which included interviews with members of the Deliserdang Resort police, revealed that the dread of becoming pregnant outside of marriage led to a number of criminal abortions, having free sex, and lack of responsibility from the male side.

With this research, in the future the crime of abortion can be minimized in Tanjung Morawa sub-district.

Keywords: *Legal Analysis, Crime, Abortion, Tanjung Morawa.*

A. PENDAHULUAN

Beberapa tahun belakangan ini salah pergaulan menyebabkan tingginya tindak pidana pelecehan baik dikalangan remaja, yang berujung pada hamil yang tidak dikehendaki atau biasa disebut KTD. Realitas sosial di masyarakat menunjukkan bahwa jutaan perempuan di Indonesia mengalami KTD akibat jadi korban perkosaan, mengalami pelecehan seksual, tidak pakai alat pengaman atau karena penggunaan pengaman yang salah. Wanita yang berada dalam lingkaran tersebut memilih untuk menyudahi kehamilannya dengan berbagai alasan dan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan medik, yang lebih parah justru dapat membahayakan nyawa mereka. Proses penghentian kehamilan ini umumnya dikenal sebagai aborsi.

Pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang bahwa aborsi merupakan tindak pidana. Sehingga dalam hal ini kurangnya keterlibatan pemerintah dalam pendidikan mengenai dampak buruk aborsi, baik untuk tenaga kesehatan maupun masyarakat, khususnya keluarga. Pemerintah Kecamatan harusnya bisa berperan aktif di tingkat desa dan kecamatan, serta lembaga pemerintahan lainnya untuk menjalankan kegiatan penyuluhan tersebut. Karena tidak adanya edukasi untuk berbagai kalangan, banyak individu yang terlibat dalam aborsi melakukannya secara tersembunyi, dan sebagian besar dibantu oleh tenaga yang tidak berpengalaman. Metode aborsi yang dilakukan oleh tenaga tidak berpengalaman tersebut antara lain adalah tukang pijat, minum ramuan untuk menggugurkan kandungan atau bahkan kuret tanpa mengikuti prosedur medis yang benar.

Usaha penanganan yang dilakukan kaum wanita merupakan tindakan berisiko, pada dasarnya mereka tanpa disadari telah mengambil langkah yang berisiko untuk menghadapinya seperti mengonsumsi ramuan atau sejenis obat-obatan tanpa mengetahui efek samping dari apa yang mereka minum dengan tujuan diyakini dapat mengatur siklus datang bulan. Apabila cara tersebut tidak berhasil, mereka mencari bantuan pada dukun atau tenaga kesehatan.¹ Ditahun 2000, Badan Kesehatan Dunia (WHO) pernah mengatakan bahwa 2/3 dari berkisar 75.000.000 wanita menjalani KTD, berakhir dengan aborsi yang diinginkan, dengan 20.000.000 (dua puluh juta) di antaranya dijalankan secara berisiko. Sebagian besar aborsi yang tidak aman berkisar 95% (sembilan puluh lima) terjadi di negara yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia yang memiliki pengetahuan yang kurang memadai terhadap layanan kontrasepsi yang aman dan sehat.

Dalam hukum pidana jelas mengatur tentang ancaman bagi pelaku yang melakukan tindakan menghilangkan nyawa manusia, salah satunya seperti menghilangkan nyawa secara terencana, yang dapat dikenakan dengan hukuman mati. Selain itu, ada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, termasuk membunuh bayi yang berada dalam rahim atau biasa disebut aborsi.² Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan menggugurkan kehamilan atau kematian janin yang ada dalam rahim oleh wanita yang mengandung janin tersebut, telah diatur dalam undang-undang Pasal 346 KUHP.³ Di mana dikatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja mengakibatkan atau memerintahkan pihak

¹ Rahmadani Hidayatin, "Penanganan Aborsi Tidak Aman (Unsafe Abortion) Dari Perspektif Perempuan Yang Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)" (Universitas Sumatera Utara, 2018). hlm 54.

² Hariro Harahap, "Analisis Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan No: 118/Pid.Sus/2014/Pn.Kng)," *Iuris Studi Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2020): hlm 78.

³ Junaidi Lubis, *Bunga Rampai Quote Hukum* /, 1 ed., vol. 1 (Salatiga, Jawa Tengah: PT Palaray Media Mahardika, 2024), www.palaraymedia.com.

lain untuk menggugurkan janin dalam kandungan dalam rahimnya, akan dihukum penjara maksimal 4 (empat) tahun.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dijelaskan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 75 dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 194, yang menetapkan bahwa yang melakukan aborsi dapat dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.0000,00 (satu miliar rupiah). Menegakkan hukum pada dasarnya melibatkan aktivitas yang menyelaraskan hubungan nilai dalam peraturan yang kokoh serta tindakan sebagai bagian dari penjelasan nilai, yang bertujuan untuk menciptakan, menjaga serta mempertahankan hubungan sosial. Penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dari hak asasi manusia, namun terdapat alat paksa khusus yang dimaknai disini bukanlah pemaksaan secara fisik, melainkan alat pemaksa yang diatur secara sah dalam undang-undang, seperti menangkap, menahan dan menyita.⁵

Penegakan hukum adalah pendekatan utama untuk mewujudkan aturan dalam hukum yang berkeadilan, demi memastikan kepedulian dari banyak pihak termasuk juga dari perseorangan. Perlindungan terhadap kepentingan ini akan terwujud jika supremasi hukum dilaksanakan dengan benar.⁶ Pelaksanaan sering kali menghadapi berbagai persoalan dalam upaya menegakkan hukum. Beberapa ahli hukum seperti Atmasasmita dan Lili Rasjidi menyatakan dengan tegas permasalahan dalam penegakan hukum saat ini disebabkan adanya perbedaan jauh antara proses pembuatan hukum, proses sosialisasi hukum dan proses penegakan hukum.⁷

Tindak pidana aborsi yang terjadi di Kecamatan Tanjung Morawa sejak tahun 2023-2025 itu mengalami peningkatan, salah satu penyebab terjadinya aborsi adalah seks bebas, begitu perempuannya hamil, siperempuan lebih memilih untuk melakukan aborsi dengan cara sembunyi-sembunyi untuk menghindari malu dari keluarga dan lainnya. Bahkan tindak pidana aborsi yang terjadi di Tanjung Morawa juga dibantu dilakukan oleh bidan palsu sehingga agak kesulitan ditemukan tempat praktek untuk menggugurkan kandungan yang dimaksud.⁸ Dalam hukum pidana, diatur juga ketentuan mengenai ancaman bagi individu yang melakukan tindakan yang menghilangkan hak hidup seseorang, seperti dalam kasus pembunuhan yang direncanakan. Disamping itu, terdapat pula penganiayaan yang berakibat pada meninggalnya orang lain, termasuk di dalamnya tindakan pembunuhan terhadap janin yang dalam kandungan.⁹

Kejahatan aborsi tidak dilakukan oleh seseorang yang profesional dalam hal kesehatan atau yang memiliki wewenang untuk melakukan aborsi sesuai dengan Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009.¹⁰ Dalam ketentuan ini disebutkan dengan tegas hanya tenaga kesehatan yang memiliki keahlian serta izin resmi dari Menteri Kesehatan yang diperbolehkan untuk melakukan tindakan aborsi. Penegakan hukum aborsi yang terjadi dalam masyarakat kec.

⁴ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hlm 52.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). hlm 92.

⁶ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Mandar Maju, 2013). hlm 40.

⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012). hlm 46.

⁸ Indra Gunawan, "Polres Deliserdang Gelar Pra Rekonstruksi Untuk Praktek Aborsi Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Polres Deliserdang Gelar Pra Rekonstruksi Untuk Praktek Aborsi, <https://medan.tribunnews.com/2015/11/18/polres-deliserdang-gelar-pra-r>," Tribun Medan.com, 2015, https://medan.tribunnews.com/2015/11/18/polres-deliserdang-gelar-pra-rekonstruksi-untuk-praktek-aborsi?lgn_method=google&google_btn=onetap. Diakses 12 Desember 2025.

⁹ Dkk Junaidi Lubis, Eka Faizin Hidayat, *Pengantar Hukum Pidana*, ed. oleh Ade Sathya S. Ishwara Yasmirah Mandasari Saragih, Cetakan Pe (Jakarta: PT Adikara Cipta Aksa, 2025). hlm 9.

¹⁰ Andi. Samosir, "Anggota Polsek Tanjung Morawa" (Deli Serdang, 2016).

Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang bertepatan Pasal 194 UU No. 36/2009 mengenai Kesehatan. Latar belakang tindakan yang diambil oleh seseorang, yaitu menggugurkan kandungan disebut sebagai tindak pidana aborsi. Kiranya dilakukan upaya penegakan hukum demi kurangnya kejahatan terhadap tubuh dan nyawa.

B. METODE PENELITIAN

Dalam pembahasannya, Ada 2 jenis pendekatan yang dipakai, diantaranya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.¹¹ Langkah-langkah legislasi dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan yang berkaitan, seperti aturan kesehatan dan berbagai peraturan lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan untuk menyelidiki ide atau teori mengenai aborsi dari perspektif hukum pidana, termasuk konsep perlindungan hukum untuk janin serta hak-hak perempuan atas tubuh dan kesehatan reproduktif mereka.¹²

Adapun penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, penelitian berawal dari bulan Oktober Tahun 2024 sampai dengan Maret 2025 dengan melakukan pengumpulan data melakukan tehnik wawancara dengan anggota Kepolisian di Markas Kepolisian Resort Kota Deli Serdang.¹³ Bahan hukum yang dipakai mencakup sumber hukum utama yaitu kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta peraturan pemerintah yang relevan. Selanjutnya, sumber hukum utama akan dilengkapi dengan sumber hukum sekunder seperti buku mengenai pidana, artikel atau jurnal yang berhubungan dengan topik yang dibahas, serta sumber hukum tersier termasuk kamus hukum dan ensiklopedia. Data dikumpulkan dengan cara mempelajari referensi dari sumber hukum utama dan sumber hukum sekunder.¹⁴

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aturan Hukum Tindak Pidana Aborsi Di Kecamatan Tanjung Morawa

Tindak pidana aborsi berasal dari istilah abortion yang diambil dari bahasa Inggris, yang memiliki asal kata dari Latin yaitu *abortus* dan merujuk pada menggugurkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi dijelaskan sebagai tindakan untuk mengakhiri kehamilan sebelum janin berusia 28 pekan atau setidaknya berat sisanin tidak sampai 1000 gram. Dari sudut pandang medis, aborsi dipahami sebagai proses yang menghentikan dan mengeluarkan janin dari rahim sebelum ia mampu hidup mandiri di luar tubuh ibu (viabilitas). Di sisi lain, Mardjono Reksodiputro mendefinisikan aborsi sebagai tindakan yang disengaja untuk mengeluarkan hasil konsepsi dari rahim lebih awal, dengan tujuan untuk mengakhiri kehamilan secara tidak alami.¹⁵

Hukum kesehatan menetapkan beberapa kriteria sebagai pengecualian dalam peraturan tentang pidana bagi orang yang melakukan aborsi, seperti yang diatur dalam Pasal 75 ayat (1) undang-undang nomor 36 tahun 2009 mengenai kesehatan, kecuali dalam keadaan tertentu yang mengizinkan aborsi.¹⁶ Kategori dari keadaan yang diizinkan aborsi antara lain:

¹¹ Galang Taufani. Suketi, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktek*, 3 rd ed (Jakarta: Raja Grafindo, 2020). hlm 16.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, 1st edn* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016). hlm 25.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram: 2020*, (Mataram: University Press, 2020). hlm 56.

¹⁴ dkk. Hardani, Nur Hikmatul, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, CV. Pustak (Yogyakarta, 2020). hlm 45.

¹⁵ Nadiyahul Khairiah, "Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia: Antara Larangan dan Pengecualian," *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2025): 115–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1003>. hlm 115–25.

¹⁶ Joko, "Sebagian Besar Abortus Dilakukan Secara Tidak Aman," *Harian Kompas*, 2020. diakses 12 Desember 2025.

- a. Adanya darurat kesehatan yang muncul mulai dari awal hamil, baik yang dapat mengancam kehidupan ibu maupun janin, termasuk berbagai masalah kesehatan dan kelainan bawaan, serta kondisi yang tidak dapat disembuhkan, sehingga mempersulit kehidupan bayi setelah dilahirkan. Contohnya termasuk sakit jantung, adanya penyakit rahim, kehamilan yang tidak wajar, kelainan kromosom, usia yang terlalu tua dan lainnya.
- b. Kehamilan yang terjadi akibat pemerkosaan yang berdampak pada psikologis yang serius bagi korban, setelah mengalami kekerasan seksual dan fisik. Namun, prosedur aborsi untuk kondisi ini bisa dilakukan Dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah disarankan oleh profesional kesehatan. Di sini, dokter yang dimaksud adalah yang memiliki sertifikat yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, dengan pengawasan dari dokter yang merupakan ahli, dokter umum, serta bidan yang telah menjalani pelatihan dan memiliki keterampilan serta kompetensi yang diperlukan. Proses ini harus didukung laporan dari penyidik kepolisian dan tenaga ahli yang berkaitan dengan masalah kesehatan lainnya.¹⁷

Dengan perkembangan dalam bidang pengetahuan tentang hukum dan teknologi saat ini, dokter harus menyadari bahwa pasien memiliki hak sepenuhnya. Dalam hal ini, pasien berhak menentukan tindakan apa yang akan diambil oleh dokter terhadap mereka, serta berhak untuk menolak tindakan tersebut. Sementara itu, jika merasa ada yang keliru, pasien biasanya boleh meminta kompensasi berdasarkan kelalaian dokter. Munculnya berbagai diskusi dan regulasi mengenai hak perempuan berkaitan dengan isu tentang kontrol atas diri sendiri, termasuk pembicaraan mengenai aborsi. Ini juga mencakup keputusan perempuan yang merasa berhak menentukan nasibnya sendiri saat menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan. Namun, jika dilihat dari sudut pandang medis, seorang dokter ketika lulus telah mengucapkan janji untuk selalu menghormati setiap kehidupan manusia sejak proses pembuahan hingga saat meninggal dunia. Oleh karena itu, Tindakan aborsi ini sangat tidak sejalan dengan janji yang diucapkan oleh dokter, yang biasanya berperan sebagai pihak utama dalam proses ini, bersama dengan tenaga kesehatan formal dan informal lainnya.¹⁸

Tindakan pembatalan kehamilan, didalam Pasal 75 ayat (2) undang-undang kesehatan, tindakan ini dapat dilakukan setelah berkonsultasi atau menerima masukan dari penasehat. Sesuai dengan tanggung jawab dalam profesi, penting untuk memperoleh pertimbangan bahwa semua dokumen medis harus diperhatikan dengan baik.¹⁹ Dalam hukum pidana sangat ketat aturannya, sehingga tidak ada ruang untuk pengguguran, termasuk untuk alasan kesehatan. Dalam hukum pidana, aborsi dilarang secara tegas, bahkan jika dilakukan oleh perempuan yang merupakan korban perkosaan. Tentu saja, kebijakan ini merugikan perempuan karena membuat mereka menjadi korban.²⁰ Disisi lain ini juga merugikan tenaga medis yang melakukan tugasnya demi kemanusiaan yang memiliki kesehatan yang baik.

Namun, pada hakikatnya, aborsi dalam keadaan atau situasi medis menjadi satu-satunya pilihan yang perlu diambil oleh tenaga kesehatan atau profesional medis untuk melindungi kehidupan seorang ibu yang mengalami masalah kesehatan atau komplikasi berat selama masa

¹⁷ et al Tini Hadad, *Perempuan dan Hak Kesehatan Reproduksi, Seri Perempuan Mengenal Dirinya*, Cetakan I (Jakarta: YM-FKP-FF, 2015). hlm 27.

¹⁸ Biner Nuke Rezeki, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA ABORSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 3127/PID.SUS/2016/PN.MDN DAN NOMOR 3125/PID.SUS/2016/PN.MDN)" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018). hlm. 70.

¹⁹ Budiman, "Amandemen Undang-undang Kesehatan dan Hak Reproduksi Perempuan," *Kompas*, 2013. Diakses 15 Desember 2025.

²⁰ Samosir, "Anggota Polssek Tanjung Morawa."

kehamilan. Dalam kondisi tertentu yang diakibatkan oleh tekanan dari pelaku, seorang korban pemerkosaan dapat mengalami penderitaan baik secara fisik, mental, maupun sosial. Kehamilan yang hasil dari pemerkosaan dapat membuat kondisi mental korban menjadi lebih buruk, terutama karena mereka telah mengalami trauma yang sangat berat dari kejadian itu. Ketidakstabilan psikologis korban yang mendalam juga bisa mempengaruhi kesehatan janin dalam kandungan. Oleh karena itu, banyak wanita yang mengalami pemerkosaan merasa tidak menerima kehamilan tersebut dan membutuhkan akses untuk mendapatkan aborsi yang aman.

Aturan mengenai aborsi dalam KUHP dan Rancangan KUHP itu berbeda jika dibandingkan dengan undang-undang kesehatan, khususnya pada Bab 6 tentang kesehatan reproduksi. KUHP dan RKUHP memiliki potensi untuk menuntut perempuan hamil yang merasa terancam keselamatannya, termasuk perempuan hamil yang merupakan korban perkosaan serta penasehat hukumnya. Pengaturan tentang hukuman untuk aborsi. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 501 Ayat (1-3) Pasal 589 Ayat (1-3), Pasal 590 Ayat (1 dan 2), Pasal 591 Ayat (1 dan 2), serta Pasal 592. Di sisi lain, undang-undang pidana yang lama mengatur tentang tindak pidana aborsi dalam Pasal 299 dan lainnya.²¹

Para ahli medis belum memberikan jawaban yang jelas, namun tampak ada konsensus bahwa tindak pidana aborsi bisa dilaksanakan dengan memperhatikan sebab, keberlangsungan kesehatan anak, asalkan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Beberapa sebab yang bisa membenarkan aborsi diantaranya:

- 1) Usia kehamilan belum mencapai antara 6-12 pekan, dengan berakhirnya datang bulan, dan dihitung setelah itu kecuali keadaan seperti perdarahan hebat.
- 2) Dilaksanakan oleh tenaga kesehatan atau spesialis bidanan atau ginekologi, yang memiliki keterampilan serta hak yang disertifikasi oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Prosedur dilakukan dengan aman, mengikuti prinsip SOAP, dan menggunakan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar layanan, seperti USG (Ultrasonografi) serta alat-alat Kebidanan dan Ginekologi yang lengkap sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan.
- 3) Adanya ijin dari yang bersangkutan untuk tindakan yang akan dilakukan.
- 4) Mendapat persetujuan dari suami yang bersangkutan, kecuali korban pencabulan.
- 5) Adanya layanan kesehatan yang memenuhi ketentuan berdasarkan Menteri Kesehatan.²²

Meskipun sudah ada peraturan mengenai batasan ini, dalam pelaksanaannya, garis pemisah antara aborsi yang terlarang dan yang sah seringkali kabur. Ada beberapa tenaga kesehatan dan penegak hukum mengalami kesulitan dalam memahami adanya hal yang dikecualikan, khususnya ketika membuktikan adanya trauma akibat perkosaan atau saat mengevaluasi situasi medis yang dapat mengancam nyawa seorang wanita. Tidak adanya pedoman teknis yang jelas dan konsisten menciptakan ketakutan akan kriminalisasi, meskipun aborsi dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Sebagai hasilnya, terdapat situasi di mana wanita korban pemerkosaan atau dokter yang melakukan aborsi secara legal masih menghadapi proses hukum dan bahkan dijatuhi hukuman. Berangkat dari sinilah perbedaan antara kaidah ideal dan realita yang terjadi di lapangan.²³

Walaupun hukum pidana dan hukum kesehatan mengatur tentang aborsi, tetap saja ada kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian dalam hal penafsiran aborsi. Contohnya, KUHP hanya mencantumkan pengecualian secara umum seperti kondisi darurat medis dan kasus pemerkosaan, sedangkan undang-undang kesehatan menetapkan aturan khusus, termasuk batas

²¹ Samosir.

²² Rina Mutiara, "Aborsi dalam Hukum Positif Indonesia," *Kompas*, 2010. Diakses 17 Desember 2025.

²³ Samosir, "Anggota Polssek Tanjung Morawa."

usia kehamilan maksimal 14 minggu, pelaksanaan yang harus dilakukan oleh ahli medis yang sah, dan didukung fasilitas kesehatan yang memadai. Apabila di dalam hukum tidak mengacu secara langsung pada aturan main menurut undang-undang kesehatan, maka sudut pandang yang berbeda akan terjadi diantara aparat penegak hukum lainnya. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menyelaraskan norma hukum di antara undang-undang dan menyusun regulasi pelaksanaan yang dapat diterapkan secara efektif.

2. Kendala Dalam Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Aborsi di Kecamatan Tanjung Morawa

a. Hambatan Dari Sisi Hukum

Kebijakan mengenai aborsi atau legalisasi aborsi dalam berbagai konvensi badan PBB, sejalan dengan negara mayoritas Muslim, Amerika dan Vatikan. Indonesia sendiri, menganggap aborsi tidak sah kecuali jika ada alasan medis untuk menyelamatkan nyawa ibu. Oleh karena itu, tindakan aborsi bisa dikenakan sanksi hukum oleh negara.²⁴ Putusan lembaga agama yang mendukung kebijakan pemerintah ini, antara lain ketetapan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tahun 1989 mengatakan bahwa aborsi yang dilakukan karena alasan medis diperbolehkan, sedangkan aborsi yang tidak memiliki alasan medis dianggap haram.²⁵ Kebijakan pemerintah Indonesia yang melarang praktik aborsi cenderung berpihak pada pro kehidupan, namun kebijakan lain justru mengarah pada peningkatan praktik aborsi. Misalnya, dilarang bagi pelajar untuk menikah dini. Kebijakan ini tentu membuat praktik aborsi akan bisa diminimalisir, karena siswi yang hamil akan dikeluarkan dari sekolah dan dilarang melanjutkan pendidikan. Oleh sebab itu, aborsi menjadi pilihan paling baik di antara opsi terburuk bagi seorang remaja yang hamil di luar nikah.²⁶

Dari berbagai terjadinya kejahatan aborsi yang telah disebutkan, banyak pihak yang akan menghadapi konflik baik dari segi moral dan sosial. di satu pihak. Dari sudut pandang moral dan sosial, sangat sulit untuk membiarkan seorang wanita menjalani hamil yang tidak dikehendaki, terutama dalam perkara perkosaan, hubungan seksual atau ketika ibu tersebut mengetahui bahwa janin yang dikandungnya memiliki cacat fisik yang berat. Anak yang dilahirkan dalam kondisi dan keadaan seperti itu mungkin akan merasa terasing dari interaksi sosial yang normal. Dia cenderung kurang mendapatkan kasih sayang dan perlindungan yang seharusnya diterima oleh anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang sehat. Hal ini dapat menyebabkan anak tersebut merasa tidak nyaman dalam bergaul dengan masyarakat.²⁷

Dalam menangani kasus kejahatan aborsi juga tidak semudah yang diinginkan. Berdasarkan kajian dimungkinkan bisa dijelaskan dengan jelas dan cepat, namun kenyataannya tidak demikian. Ada banyak hambatan yang harus dihadapi. Hambatan pertama datang dari masyarakat itu sendiri. Minimnya pemahaman tentang pergaulan bebas tersebut yang pada akhirnya menimbulkan hasil yang tidak diharapkan. Masyarakat yang memandang hal ini sebagai aib yang harus disembunyikan tidak ragu untuk melakukan tindakan abortus.²⁸ Pada keadaan yang demikian ini, mereka siap membiayai hingga jutaan rupiah untuk para dokter dan peralatan yang diperlukan guna membuktikan kasus kejahatan aborsi yang mereka

²⁴ Samosir.

²⁵ GestiNadila Rahmiati, Fikrylatukau, "Kejahatan Seksual Berbasis Digital: Tantangan Penegakan Hukum di Era Media Sosial," *Jurnal Hukum Legallita* 7, no. 1 (2025): 13, <https://doi.org/https://doi.org/10.47637/legalita.v7i1.1684>. hlm 13.

²⁶ Satjitpto Rahardjo, *Hukum dan Prilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009). hlm 22.

²⁷ M. M. Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010). hlm 80.

²⁸ Samosir, "Anggota Polsek Tanjung Morawa."

lakukan. Bagi banyak pihak, perbuatan ini dianggap sebagai cara yang paling tepat untuk menyembunyikan rasa malu. Namun, akibat dari tindakan tersebut, tidak sedikit yang kehilangan nyawa, atau setidaknya mengalami kerusakan pada rahim sehingga tidak dapat memiliki anak lagi. Kesadaran masyarakat sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan ini.²⁹

Selain itu, karena permasalahan ini bukan termasuk jenis pelanggaran yang memerlukan laporan dari korban, agak sulit untuk menyelesaikan kasus ini secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan orang-orang yang mengetahui permasalahan ini ragu untuk melaporkannya kepada otoritas yang berwenang.³⁰ Selain itu, karena perkara ini bukan termasuk dalam kategori delik aduan, maka cukup menantang untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas, karena individu yang mengerti mengenai situasi ini enggan untuk menginformasikannya kepada otoritas yang bertanggung jawab.³¹ Kendala lain yang mungkin mengakibatkan kesulitan dalam mengungkap kasus aborsi ilegal adalah bahwa seringkali pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam mengenali bukti dari tindakan aborsi tersebut. Hal ini terjadi karena hasil dari tindakan tersebut biasanya sudah rusak atau dibuang ke tempat yang tak diketahui. Di samping itu, Undang-undang No. 36 tahun 2009 yang mengatur tentang kesehatan memberikan perlindungan dan hak kepada perempuan yang melakukan aborsi sebagai akibat dari menjadi korban pemerkosaan, sehingga mereka merasa memiliki hak hukum.³²

b. Hambatan dari Sisi Masyarakat

Perekonomian masyarakat yang lemah akan meningkatkan kecenderungan untuk melakukan aborsi ilegal. Banyak pasangan yang berada pada masa subur kurang memperhatikan isu kesehatan dan lainnya, sehingga mereka mengalami kehamilan yang tidak direncanakan dan memutuskan untuk menggugurkan kandungan karena tidak sanggup menanggung biaya kehidupan anak jika dilahirkan.³³ Meningkatnya perilaku seks sebelum menikah dan hubungan seksual tanpa ikatan disebabkan oleh perkembangan budaya masa kini serta bertambahnya usia pasangan yang menikah. Gaya hidup budaya Barat berkontribusi pada perubahan budaya modern ini. Sebagai konsekuensinya, terdapat banyak kasus aborsi ilegal yang dilakukan akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Umumnya, aborsi dipilih sebagai solusi untuk mengatasi rasa malu akibat kehamilan yang tidak diharapkan.³⁴

Pada keadaan ini, pengajaran tentang kesehatan pada bagian dalam untuk kalangan menuju deasa sangat penting dilakukan sejak tingkat sekolah menengah pertama dan atas. Di samping itu, program Bina Calon Pengantin juga harus dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan seksual serta pentingnya berdiskusi mengenai jumlah anak yang ingin dimiliki dengan pasangan.³⁵ Selain itu, wanita yang menjadi korban seringkali tidak mau menjalani aborsi dengan cara yang sah karena merasa malu atau khawatir akan penilaian buruk dari masyarakat.³⁶ Sebagai akibatnya, wanita yang mengalami perkosaan dan terpaksa

²⁹ Samosir.

³⁰ Lihat Hakristuti Harkrisnowo, "Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan," *Jurnal Keadilan* 3, no. 6 (2017). hlm 3.

³¹ *Ibid.*

³² Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Nusa Media, 2011). hlm 38.

³³ Aipda Romi Tri Waldy Kanit Reskrim, "Hasil Wawancara Dengan Kanit Reskrim Polresta Deliserdang" (Deli Serdang, 2025).

³⁴ Reskrim.

³⁵ Hasto Wardoyo, "Gunung Es Aborsi Ilegal," bkkn.go.id, 2025. diakses 15 Desember 2025.

³⁶ Monika Suhayati dan Noverdi Puja Saputra, "PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI," *Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* 12, no. 1 (2020): hlm 3.

harus melakukan aborsi memilih untuk pergi ke klinik yang tidak resmi untuk mengakhiri kehamilan mereka.³⁷

Semua pihak menghadapi konflik, baik dari sisi perlakuan, sosial maupun dari sisi agama dan hukum. Dalam konteks moral dan sosial, sangat sulit untuk membiarkan seorang wanita hamil yang harus menjalani hamil yang tidak dikehendaki, terutama yang diakibatkan oleh perkosaan, hubungan seksual komersial atau ketika wanita tersebut mengetahui bahwa janin yang dikandungnya memiliki cacat fisik yang serius. Anak harus mendapat perhatian penuh agar tumbuh dan berkembang dalam keadaan yang sehat.³⁸ Kurangnya pemahaman mengenai pergaulan bebas tersebut akhirnya mengarah pada hasil yang tidak diharapkan. Masyarakat yang melihat hal itu sebagai aib yang perlu disembunyikan tidak ragu untuk melakukan tindakan aborsi.³⁹

c. Hambatan Dari Tenaga Kesehatan Yang Tidak Sah (Illegal)

Dalam situasi seperti ini, mereka bersedia mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah untuk dokter serta peralatan yang mendukung guna membuktikan kasus kejahatan pengguguran secara ilegal asal mau melakukan pengguguran. Bagi banyak orang, tindakan ini dianggap sebagai cara yang baik untuk menutupi kesalahan. Sebenarnya, akibat kesalahan tersebut, banyak yang harus berhadapan dengan berbagai kesulitan lainnya atau mereka menjalani kondisi di mana rahim mereka rusak dan tidak dapat memiliki anak lagi. Kesadaran masyarakat sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini. Selain itu, karena perkara ini bukanlah kasus yang memerlukan pengaduan, maka sulit untuk menyelesaikannya hingga ke sumber masalahnya. Hal ini karena orang-orang yang mengetahui tentang situasi ini malas untuk melaporkannya kepada otoritas yang berwenang.⁴⁰

Dalam hal ini masih ada saja ditemukan petugas kesehatan (dokter dan/atau bidan yang bersedia melakukan praktek abortus dengan biaya tinggi sehingga hal ini sulit menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum. Perbuatan aborsi merupakan yang dilarang sebab tindakan yang menggugurkan kandungan dilakukan dengan unsur sengaja tanpa alasan kesehatan yang sah.⁴¹ Keadaan yang membuat seseorang memutuskan untuk menggugurkan kandungan biasanya dipengaruhi beberapa hal, misalnya karena kondisi ekonomi yang susah. Selain itu, kehamilan di luar nikah juga sering terjadi dan dianggap sebagai hal buruk, sehingga membuat kedua orang tuanya memutuskan untuk menggugurkan kandungan.⁴²

Menggugurkan janin adalah tindak pidana serta dapat merusak ketertiban serta keteraturan hidup dalam masyarakat hingga dalam negara. Diberbagaia negara, khususnya di negara-negara barat, tindakan aborsi juga dilakukan dengan tujuan untuk menyelamatkan janin yang masih dalam kandungan. Hal ini karena janin tersebut sudah dianggap cukup matang dan mampu hidup di luar rahim, sementara ibu yang mengandungnya dalam kondisi meninggal. Kejadian seperti ini memerlukan upaya penyelamatan bagi janin tersebut karena usianya sudah dianggap cukup usia.⁴³ Dalam praktiknya, menurut kepala BKKBN, mengatakan tenaga kesehatan tentu sangat hati-hati jika ingin melakukan tindakan aborsi, termasuk juga korban perkosaan.

³⁷ Reskrim, "Hasil Wawancara Dengan Kanit Reskrim Polresta Deliserdang."

³⁸ Reskrim.

³⁹ Reskrim.

⁴⁰ Reskrim.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018). hlm 49.

⁴² E. Utrech dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Ictiar Baru, 2009). hlm 42.

⁴³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009). hlm 80.

Hal ini dilakukan agar tidak muncul tuntutan hukum atau penyelidikan di kemudian hari. Umumnya, petugas kesehatan meminta persetujuan dari seorang hakim agar prosedur aborsi tersebut sah, dan karena itu prosesnya bisa memakan waktu lebih lama daripada usia kehamilan. Selain itu, banyak korban perempuan yang enggan melakukan aborsi secara resmi karena merasa malu atau takut pada stigma negatif. Alhasil, wanita yang menjadi sasaran pelecehan seksual akan terpaksa melakukan aborsi datang ke tempat praktek aborsi yang tidak memenuhi standar, seperti dukun beranak, bidan yang tidak sah atau meminum ramuan yang dianggap mampu mengeluarkan janin yang ada, sehingga hal tersebut sangat berisiko tinggi bagi nyawa karena bisa menyebabkan kematian.⁴⁴

d. Hambatan dari Sisi Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa

Kurangnya keaktifan dari aparat pemerintah mulai dari Pemerintah daerah sampai tingkat bawah untuk menyampaikan kepada Masyarakat khususnya pada generasi muda agar menghindari perbuatan yang mengarah kepada tindak pidana aborsi yang jelas itu akan merugikan dirinya sendiri, keluarga dan juga masyarakat.⁴⁵ Pemerintah juga kurang tanggap dengan Masyarakat yang melakukan abortus sehingga tingkat kematian aborsi bisa saja meningkat jika hal ini terus saja diabaikan tanpa adanya kepedulian dari segenap unsur pemerintah. Kedepan pemerintah dengan seluruh komponennya hendaknya gencar menyampaikan kepada Masyarakat khususnya kepada kaum wanita agar tidak melakukan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan tercela dan perbuatan buruk lainnya.

Budaya kebaratan tentu menjadi salah satu kiblat anak muda untuk meniru apa yang mereka lakukan tanpa bertanggung jawab sehingga ini jelas bertentangan dengan budaya timur yang penuh dengan adab, sopan santun dan lainnya. Tentu dari hal ini juga menjadi sebab, terjadinya aborsi ilegal karena adanya kehamilan yang tidak diinginkan. Aborsi biasanya dilakukan sebagai cara untuk menghilangkan rasa malu yang muncul akibat kehamilan yang tidak direncanakan.⁴⁶ Pemerintah perlu kiranya memberi edukasi terkait pentingnya menjaga diri agar tidak sampai jatuh kepada hal yang merusak diri dan masa depan dan hendaknya mengajak pihak berwajib untuk berkolaborasi untuk sosialisasi undang-undang kesehatan yang memungkinkan beberapa aborsi tidak bisa dikenai jeratan hukum.

Mengingat layanan yang ada, pemerintah juga kira wajib menyediakan layanan aborsi yang aman serta layanan kesehatan setelah aborsi untuk mencegah adanya klinik aborsi ilegal. Menurut Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Kurniasih Mufidayati, pemerintah juga harus melakukan monitoring terhadap seluruh praktek layanan kesehatan yang ada di Indonesia dan melakukan pemetaan ulang terhadap klinik ilegal yang harus diidentifikasi bila perlu untuk ditutup. Dan bila ditemukan ada tenaga medik yang terlibat dalam praktik aborsi ilegal pemerintah harus mencabut surat keterangan kerjanya dan diberi tindakan yang tegas dan terukur.⁴⁷

e. Hambatan dari sisi Penegak Hukum

Polisi dalam menyelidiki kasus tindak pidana aborsi yang sedang berlangsung tersebut didukung oleh saksi ahli berupa dokter yang berwenang, khususnya untuk membantu proses pemeriksaan barang bukti serta yang diduga sebagai tersangka.⁴⁸ Masalahnya adalah para

⁴⁴ Samsul Febrina Hertika Rani, Ismail Pettanasse, Rd. Muhammad Ikhsan, "Faktor Penyebab Reviktimisasi di Indonesia: Analisis Terhadap Wanita Korban Kejahatan yang Mengalami Kekerasan Berulang," *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 116, <https://doi.org/https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1462>. hlm 116.

⁴⁵ Reskrim, "Hasil Wawancara Dengan Kanit Reskrim Polresta Deliserdang."

⁴⁶ Zalbawi Soenanti, "Masalah Aborsi Di Kalangan Remaja," *Media Litbang Kesehatan* 12, no. 3 (2002): hlm 18–45.

⁴⁷ Vinta, "Anggota DPR RI: Praktik Aborsi Jadi Kasus," rri.co.id, 2020. diakses 15 Desember 2025.

⁴⁸ Moh. Mahfud M.D., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2009). hlm 58.

penegak hukum tidak memahami dengan baik aturan tentang tindak pidana aborsi. Menurut Koalisi Kesehatan Seksual dan Reproduksi Indonesia (KSRI), banyak petugas hukum yang justru menganiaya perempuan yang melakukan aborsi, serta orang-orang yang mendampingi perempuan, memberi informasi, atau membantu proses aborsi seperti dokter, bidan dan perawat.⁴⁹ KSRI telah menghimpun data dan mengatakan ada 8 (delapan) kasus yang terkait dengan aborsi yang dianggap melanggar hukum oleh pihak berwajib antara Februari hingga Agustus 2020. Dengan menghukum para petugas kesehatan, pemerintah justru membatasi akses perempuan terhadap layanan aborsi yang aman, dan mendorong mereka mencari layanan aborsi yang berisiko. Aparat hukum tidak mengeksplorasi alasan kesehatan yang mendasari tindakan aborsi tersebut.⁵⁰

Kepolisian Resort Kota Deli Serdang dalam menangani kasus ini biasanya menghadapi berbagai kesulitan, di antaranya adalah tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi mengenai tindakan tersebut, baik dari pelaku dan juga pihak yang turut membantu melakukan praktek aborsi. Pihak Polresta Deli Serdang baru dapat bertindak jika terjadi korban meninggal atau ditemukan mayat bayi.⁵¹ Tindak pidana aborsi ini juga sering disembunyikan oleh masyarakat Tanjung Morawa dan sekitarnya sehingga jika pun menemukan tindak pidana serupa terkadang masyarakat lebih cenderung untuk memilih diam dari pada melaporkannya ke kantor kepolisian terdekat, sehingga hal ini juga menjadi kendala sendiri dalam hal penegak hukum. Dibutuhkannya kerjasama semua pihak untuk sama-sama menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungan wilayah hukum polres deli serdang agar perbuatan sama tidak terulang lagi atau paling tidak jangan sampai meningkat angka kejahatan yang sama dimasa yang akan datang.⁵²

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Secara hukum, praktik aborsi di wilayah Kecamatan Tanjung Morawa dilarang keras sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan KUHP. Larangan ini bersifat mutlak kecuali dalam kondisi kedaruratan medis atau bagi korban kekerasan seksual yang memenuhi syarat tertentu. Namun, ditemukan adanya tantangan dalam sinkronisasi penerapan pasal-pasal tersebut terhadap praktik aborsi ilegal yang dilakukan secara tertutup di masyarakat. Kendala Operasional dan Ruang Lingkup Praktik: Penegakan hukum sulit dilakukan secara preventif (pencegahan) karena praktik aborsi dilakukan secara tertutup dan ilegal, baik di tempat praktik yang tidak resmi maupun di ranah domestik (rumah pribadi) tanpa melibatkan tenaga medis. Hal ini menyebabkan aktivitas tersebut sulit terdeteksi oleh pihak kepolisian karena minimnya akses pengawasan dan informasi. Kendala Normatif (Regulasi): Terdapat ketidaksinkronan antara teks aturan dengan implementasi sanksi. Meskipun larangan aborsi secara substansi sudah diatur dalam undang-undang, namun regulasi yang ada dianggap belum memberikan kepastian hukum yang tegas dan rinci mengenai klasifikasi sanksi bagi para pelaku. Ketiadaan rincian sanksi ini melemahkan daya paksa hukum dalam memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat.

2. SARAN

Bagi Kepolisian Resor Kota (Polresta) Deli Serdang, sangat diharapkan agar pihak kepolisian, khususnya unit Resort Kriminal dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), meningkatkan langkah-langkah pencegahan melalui penyuluhan hukum yang lebih aktif di

⁴⁹ Saputra, "PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI."

⁵⁰ Reskrim, "Hasil Wawancara Dengan Kanit Reskrim Polresta Deliserdang."

⁵¹ Reskrim.

⁵² Reskrim.

kawasan Kecamatan Tanjung Morawa. Mengingat rumitnya kasus aborsi yang sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi, penguatan fungsi intelijen dan kolaborasi dengan tenaga medis di puskesmas atau klinik desa sangat penting untuk mendeteksi lebih awal praktik aborsi ilegal di area hukum Deli Serdang. Pemerintah daerah Deli Serdang harus meningkatkan aturan setempat dan pengawasan terhadap apotek atau toko obat yang menjual obat penggugur kandungan tanpa resep medis di area Tanjung Morawa. Selain itu, penting untuk menyediakan layanan konsultasi yang dapat diakses dengan mudah bagi para korban kekerasan seksual atau kehamilan yang tidak diharapkan guna mencegah keputusan tergesa-gesa yang berbentuk tindakan aborsi yang tidak mengikuti prosedur medis. Masyarakat sebaiknya berperan aktif dalam mengawasi kondisi lingkungan dan segera melapor kepada otoritas jika menemukan tindakan medis yang mencurigakan. Penting bagi masyarakat untuk memahami risiko kesehatan dan konsekuensi hukum yang serius bagi pelaku dan pihak yang membantu dalam praktik aborsi, agar kasus-kasus seperti ini bisa diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Biner Nuke Rezeki. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA ABORSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 3127/PID.SUS/2016/PN.MDN DAN NOMOR 3125/PID.SUS/2016/PN.MDN)." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
- Budiman. "Amandemen Undang-undang Kesehatan dan Hak Reproduksi Perempuan." *Kompas*, 2013.
- Djindang, E. Utrech dan Moh. Saleh. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Ictiar Baru, 2009.
- Febrina Hertika Rani, Ismail Pettanasse, Rd. Muhammad Ikhsan, Samsul. "Faktor Penyebab Reviktimisasi di Indonesia: Analisis Terhadap Wanita Korban Kejahatan yang Mengalami Kekerasan Berulang." *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 116. <https://doi.org/https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1462>.
- Gunawan, Indra. "Polres Deliserdang Gelar Pra Rekonstruksi Untuk Praktek Aborsi Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Polres Deliserdang Gelar Pra Rekonstruksi Untuk Praktek Aborsi, <https://medan.tribunnews.com/2015/11/18/polres-deliserdang-gelar-pra-r>." *Tribun Medan.com*, 2015. https://medan.tribunnews.com/2015/11/18/polres-deliserdang-gelar-pra-rekonstruksi-untuk-praktek-aborsi?lgn_method=google&google_btn=onetap.
- Hardani, Nur Hikmatul, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV. Pustak. Yogyakarta, 2020.
- Hariro Harahap. "Analisis Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan No: 118/Pid.Sus/2014/Pn.Kng)." *Iuris Studi Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2020): 78.
- Hidayatin, Rahmadani. "Penanganan Aborsi Tidak Aman (Unsafe Abortion) Dari Perspektif Perempuan Yang Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)." Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Joko. "Sebagian Besar Abortus Dilakukan Secara Tidak Aman." *Harian Kompas*, 2020.
- Junaidi Lubis, Eka Faizin Hidayat, Dkk. *Pengantar Hukum Pidana*. Diedit oleh Ade Sathya S. Ishwara Yasmirah Mandasari Saragih. Cetakan Pe. Jakarta: PT Adikara Cipta Aksa, 2025.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka,

2012.

- Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Cetakan ke. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Lihat Hakristuti Harkrisnowo. "Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan." *Jurnal Keadilan* 3, no. 6 (2017).
- Lubis, Junaidi. *Bunga Rampai Quote Hukum* /. 1 ed. Vol. 1. Salatiga, Jawa Tengah: PT Palaray Media Mahardika, 2024. www.palaraymedia.com.
- M.D., Moh. Mahfud. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2009.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum, Mataram: 2020*, 56. Mataram: University Press, 2020.
- Mutiara, Rina. "Aborsi dalam Hukum Positif Indonesia." *Kompas*, 2010.
- Nadiyahatul Khairiah. "Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia: Antara Larangan dan Pengecualian." *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2025): 115–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i3.1003>.
- Peter, M. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahardjo, Satjitpto. *Hukum dan Prilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Rahmiati, Fikrylatukau, GestiNadila. "Kejahatan Seksual Berbasis Digital: Tantangan Penegakan Hukum di Era Media Sosial." *Jurnal Hukum Legallita* 7, no. 1 (2025): 13. <https://doi.org/https://doi.org/10.47637/legalita.v7i1.1684>.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Reskrim, Aipda Romi Tri Waldy Kanit. "Hasil Wawancara Dengan Kanit Reskrim Polresta Deliserdang." Deli Serdang, 2025.
- Samosir, Andi. "Anggota Polsek Tanjung Morawa." Deli Serdang, 2016.
- Saputra, Monika Suhayati dan Noverdi Pujana. "PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI." *Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* 12, no. 1 (2020): 3.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soenanti, Zalbawi. "Masalah Aborsi Di Kalangan Remaja." *Media Litbang Kesehatan* 12, no. 3 (2002): 18–45.
- Suketi, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktek*. 3 rd ed. Jakarta: Raja Grafindo, 2020.
- Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Nusa Media, 2011.
- Tini Hadad, et al. *Perempuan dan Hak Kesehatan Reproduksi, Seri Perempuan Mengenal Dirinya*. Cetakan I. Jakarta: YM-FKP-FF, 2015.
- Vinta. "Anggota DPR RI: Praktik Aborsi Jadi Kasus." rri.co.id, 2020.
- Wardoyo, Hasto. "Gunung Es Aborsi Ilegal." bkkn.go.id, 2025.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum, 1st edn*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.